

PANITIA SELEKSI INSTANSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2024

P E N G U M U M A N

NOMOR KP.01/15/REK-CASN/PENG/09/2025

TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2024

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13256/B-SI.01.01/SD/K/2025 hal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1089 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Kementerian Perdagangan, alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu terdiri dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah 44 formasi.
2. Peserta yang mendapatkan alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana namanya tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini, dapat melihat melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
3. Bagi peserta yang tercantum pada Lampiran Pengumuman ini wajib mengunggah dokumen pemberkasan secara elektronik melalui tautan <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 10 s.d 15 September 2025.
4. Kelengkapan dokumen yang diunggah menggunakan akun masing-masing peserta adalah sebagai berikut:
 - a. File *scan* Kartu Tanda Penduduk elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil);
 - b. File *scan* ijazah pendidikan asli berwarna (ijazah penyetaraan DIKTI untuk lulusan luar negeri) yang digunakan untuk melamar formasi PPPK atau Surat Keterangan Pengganti Ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola bidang pendidikan;
 - c. File *scan* transkrip nilai asli berwarna yang digunakan untuk melamar formasi

- PPPK atau Surat Keterangan Pengganti Transkrip/Nilai Kelulusan yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola bidang pendidikan;
- d. File *scan* surat pernyataan 5 (lima) poin sesuai dengan Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 (format terlampir);
 - e. File *scan* Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (minimal di tingkat Kepolisian Resor) dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - f. File *scan* surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan September 2025;
 - g. File *scan* surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah yang dibuat dan ditetapkan paling kurang bulan September 2025;
 - h. File *scan* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. File *scan* BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - j. File *scan* surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Perdagangan di Jakarta, bermeterai Rp.10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format terlampir);
 - k. File *scan* pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih polos, tanpa menggunakan jas/blazer/rompi) berlatar belakang merah;
 - l. File *scan* Daftar Riwayat Hidup yang diunduh di laman SSCASN yang digabung menjadi 1 (satu) file dan sudah dibubuhi meterai Rp. 10.000,- serta ditandatangani dengan pena bertinta hitam.
5. Dokumen yang disampaikan oleh peserta pada tanggal 18 - 19 September 2025 ke Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia dalam bentuk *hardcopy*, adalah seluruh dokumen sebagaimana pada poin 4 (empat) dan tambahan lainnya sebagai berikut:
- a. Kartu Tanda Peserta Ujian, asli;
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c. Pas foto terbaru pakaian formal (kemeja putih polos, tanpa menggunakan jas/blazer/rompi) berlatar belakang merah ukuran 3x4 dan 4x6 sebanyak 4 (empat) buah;
 - d. Daftar Riwayat Hidup, asli;
 - e. Surat Keterangan Pengalaman Kerja, asli;
 - f. Seluruh dokumen dimasukkan dalam map warna Biru, kemudian dimasukkan ke dalam 1 (satu) amplop.
6. Pelamar yang dinyatakan lulus wajib bergabung pada grup komunikasi dan mengisi formulir data diri pada laman <https://s.id/PemberkasanPPPKParuhWaktu> paling lambat tanggal 14 September 2025.
7. Pelamar yang tidak melakukan Registrasi dan Pemberkasan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu pada tanggal yang telah ditetapkan tanpa pemberitahuan kepada Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK, dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Paruh Waktu Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
8. Bagi peserta yang dinyatakan lulus namun karena alasan tertentu ingin mengajukan pengunduran diri dari PPPK Paruh Waktu Kementerian Perdagangan Tahun

Anggaran 2024 agar mengajukan pengunduran diri kepada Menteri Perdagangan (format terlampir).

9. Hanya pelamar yang dapat memenuhi seluruh persyaratan administrasi yang dapat diusulkan proses penetapan Nomor Induk (NI) dan memperoleh Surat Keputusan tentang Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Waktu Paruh Waktu (NI PPPK Paruh Waktu) dan Surat Keputusan tentang Pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar/menyalahi ketentuan, maka Kementerian Perdagangan berhak menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apapun.
12. Peserta diharapkan untuk dapat selalu mengakses laman <https://rekrutmen.kemendag.go.id/pppk> secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran 2024.
13. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.
14. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan pengadaan PPPK Kementerian Perdagangan Tahun 2024 dapat menghubungi:
 - a. *Whatsapp* 081586249080 (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00 - 16.00 WIB).
 - b. *Twitter* @casnkemendag.

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui.

Jakarta, 11 September 2025
Sekretaris Jenderal,
selaku
Ketua Panitia Seleksi Instansi Pengadaan PPPK
Kementerian Perdagangan TA 2024

Isy Karim